TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
SKPD/INSTANSI PENGUSUL	BPKAD

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 113, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

a. Pendapatan :				
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	91.176.502.632,05		
2. Dana Transfer	Rp	1.128.642.215.189,00		
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	249.466.562.995,00		
Jumlah Pendapatan			Rp	1.469.285.280.816,05
b. Belanja :				
1. Belanja Tidak Langsung				
a) Belanja Pegawai	Rp	507.807.939.277,00		
b) Belanja Bunga	Rp	1.037.759.545,85		
c) Belanja Hibah	Rp	12.357.199.100,00		
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	522.000.000,00		
e) Belanja Bagi Hasil	Rp	1.219.812.614,00		
f) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	244.530.788.308,00		
g) Belanja Tidak Terduga	Rp	670.014.461,00		
Jumlah Belanja Operasi			Rp	768.145.513.305,85
2. Belanja Langsung				
a) Belanja Pegawai	Rp	53.674.647.090,00		
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	277.599.330.681,69		
c) Belanja Modal	Rp	361.853.013.486,81		
Jumlah Belanja			Rp	693.126.991.258,50
Surplus/Defisit			Rp	8.012.776.251,70

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	11/9-017.
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI PARIGI MOUTONG,

ARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 25